



PUTUSAN

Nomor 2134 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Siis bin almarhum Musali ;
Tempat lahir : Tulungagung ;
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/05 Mei 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Tanjung RT 02 RW 02 Desa Sambijajar,
Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten
Tulungagung;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Siis bin almarhum Musali bersama sama dengan Sdr. Sugianto (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari tidak diingat lagi, tanggal 11 November 2013 atau pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2013 atau pada tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa alamat Dusun Tanjung RT 02 RW 02, Desa Sambijajar, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yaitu orang perseorangan dilarang menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2013, sekitar jam 14.00 WIB, saksi Abdul Rohim bin Muadi didatangi oleh Sdr. Mansur yang mengatakan bahwa ada lowongan pekerjaan di Negara Kanada dengan biaya proses kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian Sdr. Mansur menyuruh saksi Abdul Rohim bin Muadi untuk mencari alamat Terdakwa Siis di Desa Sambijajar, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian saksi Muhamad Maul datang ke rumah saksi Abdul Rohim bin Muadi lalu saksi Abdul Rohim bin Muadi memberitahu saksi Muhamad Maul bahwa ada lowongan pekerjaan di Negara Kanada lalu keesokan harinya saksi Muhamad Maul dan saksi Abdul Rohim bin Muadi mencari rumah Terdakwa Siis di Desa Sambijajar, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung dan setelah ketemu alamatnya maka kedua saksi dapat menemui dan berkenalan dengan Terdakwa Siis, awalnya kedua saksi bertanya kepada Terdakwa apakah benar ada lowongan pekerjaan di Negara Kanada, lalu dijawab oleh Terdakwa "Ya benar". Terdakwa mengatakan disuruh oleh Sdr. Sugianto (termasuk DPO) untuk mencari Calon TKI ke Negara Kanada sebanyak sekitar 150 (seratus lima puluh) orang untuk bekerja di pabrik pengalengan ikan dengan gaji setiap bulannya yang dijanjikan adalah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan biaya proses keberangkatan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa mengatakan kalau 4 (empat) bulan setelah penyerahan persyaratan belum berangkat ke Negara Kanada maka uang dikembalikan ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa untuk proses menjadi TKI selain uang harus menyerahkan persyaratan berupa : fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Ijasah dan foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 8 (delapan) lembar, ukuran 3x4 sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran seluruh badan (3R) sebanyak 3 (tiga) lembar ;
- Bahwa karena merasa tertarik dengan penawaran Terdakwa tersebut maka kemudian pada pertengahan bulan Oktober 2013 saksi Abdul Rohim menyerahkan persyaratan yang diminta oleh Terdakwa untuk proses menjadi TKI dengan tujuan Negara Kanada berupa fotokopi KTP sebanyak 2 lembar, fotokopi Kartu Keluarga sebanyak 2 lembar, fotokopi Ijasah sebanyak 2 lembar, pas foto ukuran 4x6 sebanyak 8 lembar, ukuran 3x4 sebanyak 4

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 2134 K/Pid.Sus/2015



lembar dan ukuran seluruh badan (3R) sebanyak 3 lembar dan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diserahkan langsung kepada Terdakwa, namun saat itu tidak ada bukti penerimaan persyaratan tersebut, yang kemudian saksi Abdul Rohim sebanyak 5 (lima) kali menyerahkan persyaratan uang kepada Terdakwa dan total uang saksi Abdul Rohim yang telah dibayarkan sebanyak Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) namun hanya dibuatkan bukti kuitansi penerimaan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dalam kuitansi tersebut sudah ada nama dan tanda tangan Sdr. Sugianto/Sugi uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk proses keberangkatan ke Kanada pada tanggal 2 November 2013 ;

- Bahwa karena sama-sama merasa tertarik dengan penawaran yang diberikan oleh Terdakwa dan ingin bekerja sebagai TKI di Kanada maka saksi Muhammad Maul pada tanggal 11 November 2013, sekitar jam 10.00 WIB saksi Muhammad Maul telah menyerahkan persyaratan administrasi dan juga persyaratan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Tanjung RT 02 RW 02 Desa Sambijajar, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, kemudian uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) saksi Muhammad Maul disuruh oleh Terdakwa untuk transfer ke nomor rekening Sdr. Sugianto dengan Nomor Rekening 0481243776 Bank BCA Blitar ;

- Bahwa selain saksi Muhamad Maul dan saksi Abdul Rohim masih banyak korban lain yang telah menyerahkan persyaratan administrasi dan sejumlah uang untuk proses menjadi TKI dengan Negara tujuan Kanada, para korban tersebut antara lain saksi Winoto, saksi Eko Widiarto, saksi Eko Purnomo, saksi Mansur, saksi Daris, saksi Al Muharom dan korban lain yang jumlahnya kurang lebih 35 (tiga puluh lima) orang yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Sdr. Sugianto untuk bekerja sebagai TKI dengan Negara tujuan Kanada yang dipekerjakan sebagai pegawai pada pabrik pengalengan ikan ;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Sugianto tidak memiliki ijin rekuiter dan tidak terdaftar baik di Dinsosnakertrans Kabupaten Tulungagung maupun Dinsosnakertrans Provinsi Jawa Timur sebagai rekuiter, Terdakwa hanya orang perorangan yang melakukan perekrutan tanpa ijin dan para korban tersebut sampai dengan saat ini belum ada yang diberangkatkan sebagai TKI Negara tujuan Kanada. Dan untuk mengelabui para korban tersebut maka Terdakwa dan Sdr. Sugianto telah memerintahkan para korban untuk melakukan *medical cek up* di Bandung, Tulungagung dan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Blitar serta memberikan 1 (satu) lembar *Sertifikat Of Completion* Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh PT Panca Anugerah Bersama di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2014, padahal para korban tidak pernah melaksanakan pelatihan Bahasa Inggris dan juga sebagian korban telah disuruh untuk datang ke Jakarta yaitu datang ke PT Panca Anugerah Bersama alamat Jalan Tugu Barat Nomor 16B RT 008 RW 007 Lagoa, Jakarta Utara yang diakui sebagai PT miliknya Sdr. Sugianto, padahal PT Panca Anugerah Bersama tersebut tidak terdaftar di Kantor Disnakertran Jakarta maupun Kabupaten Tulungagung ;

- Dan menurut ahli Sunarto, SH bin almarhum Markam bahwa untuk penempatan Warga Negara Indonesia di luar negeri sebagai calon TKI dengan tujuan Negara Kanada tidak ada kerjasama pengiriman antara Indonesia dengan Negara yang dimaksud, yang ada adalah kerjasama penempatan calon TKI dengan tujuan Asia Pasific yaitu Negara Hongkong, Taiwan, Singapura, Malaysia dan Negara Brunai sedangkan tujuan Timur Tengah yaitu Negara Arab Saudi, Kuwait dan Qatar dan Terdakwa Siis tidak memiliki Kantor PJTKI dan juga tidak mempunyai IP3CTKI yang terdaftar pada Dinsosnakertrans Provinsi Jawa Timur dan juga tidak terdaftar pada Dinsosnakertrans Tulungagung ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004, tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Siis bin almarhum Musali bersama-sama dengan Sdr. Sugianto (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu di atas, menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yaitu untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon TKI harus memiliki dokumen yang meliputi : a. Kartu Tanda Penduduk, Ijazah Pendidikan Terakhir, Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir, b. Surat Keterangan Status Perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan copy Buku Nikah, c. Surat Keterangan Izin Suami atau Isteri, Izin Orang Tua atau Izin Wali, d. Sertifikat Kompetensi Kerja, e. Surat Keterangan Sehat berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi, f.

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 2134 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat, g. Visa Kerja, h. Perjanjian Penempatan TKI, i. Perjanjian Kerja, j. KTKLN, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2013, sekitar jam 14.00 WIB, saksi Abdul Rohim bin Muadi didatangi oleh Sdr. Mansur yang mengatakan bahwa ada lowongan pekerjaan di Negara Kanada dengan biaya proses kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian Sdr. Mansur menyuruh saksi Abdul Rohim bin Muadi untuk mencari alamat Terdakwa Siis di Desa Sambijajar, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian saksi Muhamad Maul datang ke rumah saksi Abdul Rohim bin Muadi lalu saksi Abdul Rohim bin Muadi memberitahu saksi Muhamad Maul bahwa ada lowongan pekerjaan di Negara Kanada lalu keesokan harinya saksi Muhamad Maul dan saksi Abdul Rohim bin Muadi mencari rumah Terdakwa Siis di Desa Sambijajar, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung dan setelah ketemu alamatnya maka kedua saksi dapat menemui dan berkenalan dengan Terdakwa Siis, awalnya kedua saksi bertanya kepada Terdakwa apakah benar ada lowongan pekerjaan di Negara Kanada, lalu dijawab oleh Terdakwa "Ya benar", Terdakwa mengatakan disuruh oleh Sdr. Sugianto (termasuk DPO) untuk mencari Calon TKI ke Negara Kanada sebanyak sekitar 150 (seratus lima puluh) orang untuk bekerja di pabrik pengalengan ikan dengan gaji setiap bulannya yang dijanjikan adalah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan biaya proses keberangkatan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa mengatakan kalau 4 (empat) bulan setelah penyerahan persyaratan belum berangkat ke Negara Kanada maka uang dikembalikan ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa untuk proses menjadi TKI selain uang harus menyerahkan persyaratan berupa : fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Ijasah dan foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 8 (delapan) lembar, ukuran 3x4 sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran seluruh badan (3R) sebanyak 3 (tiga) lembar ;
- Bahwa karena merasa tertarik dengan penawaran Terdakwa tersebut maka kemudian pada pertengahan bulan Oktober 2013 saksi Abdul Rohim menyerahkan persyaratan yang diminta oleh Terdakwa untuk proses menjadi TKI dengan tujuan Negara Kanada berupa fotokopi KTP sebanyak 2 lembar, fotokopi Kartu Keluarga sebanyak 2 lembar, fotokopi Ijasah sebanyak 2 lembar, pas foto ukuran 4x6 sebanyak 8 lembar, ukuran 3x4 sebanyak 4

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2134 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar dan ukuran seluruh badan (3R) sebanyak 3 lembar dan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diserahkan langsung kepada Terdakwa, namun saat itu tidak ada bukti penerimaan persyaratan tersebut, yang kemudian saksi Abdul Rohim sebanyak 5 (lima) kali menyerahkan persyaratan uang kepada Terdakwa dan total uang saksi Abdul Rohim yang telah dibayarkan sebanyak Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) namun hanya dibuatkan bukti kuitansi penerimaan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dalam kuitansi tersebut sudah ada nama dan tanda tangan Sdr. Sugianto/Sugi uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk proses keberangkatan ke Kanada pada tanggal 2 November 2013 ;

- Bahwa karena sama-sama merasa tertarik dengan penawaran yang diberikan oleh Terdakwa dan ingin bekerja sebagai TKI di Kanada maka saksi Muhammad Maul pada tanggal 11 November 2013, sekitar jam 10.00 WIB saksi Muhammad Maul telah menyerahkan persyaratan administrasi dan juga persyaratan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Tanjung RT 02 RW 02 Desa Sambijajar, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, kemudian uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) saksi Muhammad Maul disuruh oleh Terdakwa untuk transfer ke nomor rekening Sdr. Sugianto dengan Nomor Rekening 0481243776 Bank BCA Blitar ;

- Bahwa selain saksi Muhamad Maul dan saksi Abdul Rohim masih banyak korban lain yang telah menyerahkan persyaratan administrasi dan sejumlah uang untuk proses menjadi TKI dengan Negara tujuan Kanada, para korban tersebut antara lain saksi Winoto, saksi Eko Widiarto, saksi Eko Purnomo, saksi Mansur, saksi Daris, saksi Al Muharom dan korban lain yang jumlahnya kurang lebih 35 (tiga puluh lima) orang yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Sdr. Sugianto untuk bekerja sebagai TKI dengan Negara tujuan Kanada yang dipekerjakan sebagai Pegawai pada Pabrik Pengalengan Ikan ;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Sugianto tidak memiliki Ijin Rekuiter dan tidak terdaftar baik di Dinsosnakertrans Kabupaten Tulungagung maupun Dinsosnakertrans Provinsi Jawa Timur sebagai Rekuiter, Terdakwa hanya orang perorangan yang melakukan perekrutan tanpa ijin dan para korban tersebut sampai dengan saat ini belum ada yang diberangkatkan sebagai TKI Negara tujuan Kanada. Dan untuk mengelabui para korban tersebut maka Terdakwa dan Sdr. Sugianto telah memerintahkan para korban untuk melakukan Medical Cek Up di Bandung Tulungagung dan melakukan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 2134 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Blitar serta memberikan 1 (satu) lembar *Sertifikat Of Completion* Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh PT Panca Anugerah Bersama di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2014, padahal para korban tidak pernah melaksanakan pelatihan Bahasa Inggris dan juga sebagian korban telah disuruh untuk datang ke Jakarta yaitu datang ke PT Panca Anugerah Bersama alamat Jalan Tugu Barat Nomor 16 B RT 008 RW 007 Lagoa Jakarta Utara yang diakui sebagai PT miliknya Sdr. Sugianto, padahal PT Panca Anugerah Bersama tersebut tidak terdaftar di Kantor Disnakertran Jakarta maupun Kabupaten Tulungagung ;

- Dan menurut ahli Sunarto, S.H. bin almarhum Markam bahwa untuk penempatan Warga Negara Indonesia di luar negeri sebagai calon TKI dengan tujuan Negara Kanada tidak ada kerjasama pengiriman antara Indonesia dengan negara yang dimaksud, yang ada adalah kerjasama penempatan calon TKI dengan tujuan Asia Pasific yaitu Negara Hongkong, Taiwan, Singapura, Malaysia dan Negara Brunai sedangkan tujuan Timur Tengah yaitu Negara Arab Saudi, Kuwait dan Qatar dan Terdakwa Siis tidak memiliki Kantor PJTKI dan juga tidak mempunyai IP3CTKI yang terdaftar pada Dinsosnakertrans Provinsi Jawa Timur dan juga tidak terdaftar pada Dinsosnakertrans Tulungagung ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004, tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

► Membaca Putusan Sela Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 59/Pid.Sus/2015/PN.Tlg, tanggal 18 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 10 Februari 2015, Nomor Reg. Perkara PDM-18/Tlung/Ep.1/02/2015 batal demi hukum ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung mengembalikan berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri Tulungagung ;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari penahanan Rumah Tahanan Negara setelah putusan diucapkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 245/PID/2015/PT.SBY., tanggal 27 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima perlawanan keberatan terhadap putusan sela dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 18 Maret 2015 Nomor 59/Pid.Sus/2015/PN.Tlg yang dimintakan perlawanan tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Februari 2015 Nomor Reg. Perkara PDM-18/TIng/Ep.1/02/2015 adalah sah ;
2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Tulungagung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 05/Akta.Pid/2015/PN.Tlg., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Tulungagung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juni 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 06 Juli 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 06 Juli 2015 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2015 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 06 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Berkas Perkara Nomor Polisi BP/95/VII/2014 RESKRIM Polres Tulungagung dalam berkas tersebut termuat Berita Acara Penolakan untuk didampingi Penasehat Hukum, tanggal 17 Juli 2014, dibuat oleh Johan, SH. Pangkat Brigadir, Penyidik Pembantu pada Polres Tulungagung, penolakan tersebut benar-benar tidak dimengerti oleh Tersangka, karena tidak dijelaskan secara gamblang oleh Penyidik, maklum pendidikan Tersangka hanya Sekolah Dasar saja artinya Tersangka Siis ini benar benar tidak mengatahui hak-



haknya dan punya kekhawatiran masalah keuangan yang dianggap pasti membayar Penasehat Hukum dengan jumlah biaya yang sangat besar dan perlu untuk diketahui terhadap Surat Penunjukan Penasehat Hukum Nomor Polisi SP/88-E/2014/Reskrim Polres Tulungagung nyata-nyata tidak ada setempel dari Kesatuan Kepolisian Resort Tulungagung dan juga tidak ditandatangani oleh Kasat Reskrim Lahuri, S.H. Ajun Komisaris Polisi selaku Penyidik terhadap Penasehat Hukum yang bernama Tri Prasetyo, S.H. berarti surat tersebut adalah cacat hukum;

2. Bahwa dengan tidak disetempel dari Kesatuan Kepolisian Resort Tulungagung dan dengan tidak ditandatangani terhadap Surat Penunjukan Penasehat Hukum Nomor Polisi SP/88-E/2014/Reskrim Polres Tulungagung oleh Kasat Reskrim Lahuri, SH. Ajun Komisaris Polisi selaku Penyidik maka jelas secara yuridis formal Surat Penunjukan cacat hukum dan tidak sah dan benar penunjukan tersebut dinyatakan tidak pernah ada, berkaitan dengan Hak-Hak Tersangka yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merupakan Prinsip "*Miranda Rule*" dimana seseorang yang dituduh atau disangka melakukan tindak pidana sebelum diperiksa oleh Penyidik menurut KUHAP harus hak-hak tersebut disampaikan dan diberikan seluas-luasnya agar tidak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia dan jangan sampai seseorang yang disangka, dituduh dan dijadikan sebagai Terdakwa menjadi korban peradilan karena Hak-Hak Tersangka tidak diberikan secara benar menurut hukum;
3. Bahwa didalam penerapan Pasal 56 KUHAP Ayat (1) KUHAP adalah hak seseorang yang dituduh atau disangka melakukan tindak pidana wajib mendapatkan nasehat hukum dari Penasehat Hukum, artinya ketika undang-undang memberikan hak maka otomatis undang-undang secara konsisten berkewajiban memberikan perlindungan atas warga negaranya dari tindakan sewenang-wenang dari aparat hukum dapat dilihat dalam buku yang berjudul Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi karangan Prof. Dr. Andi Hamzah, SH halaman 66 dan 67 tentang Hak-hak Tersangka atau Terdakwa oleh KUHAP mulai Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 beserta argumentasinya, artinya adalah bahwa Terdakwa atau Tersangka diberi hak oleh hukum ketika Tersangka diperiksa oleh Penyidik secara psikologi pasti mengalami penurunan mental, apalagi Tersangka Siis pendidikanya hanya Sekolah Dasar yang harus menghadapi Penyidik yang bergelar Sarjana Hukum, sungguh mengalami penurunan mental, sehingga secara hukum sangat tidak imbang, maka suatu kewajiban aparat penegak hukum untuk



memenuhi hak tersebut menyediakan Penasehat Hukum apapun alasannya, maka itu ketika hak-hak itu tidak dipenuhi maka jelas menurut azas legalitas pemeriksaan Terdakwa adalah batal demi hukum;

4. Bahwa dalam apapun alasannya Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tidak mencerminkan nilai-nilai Hukum Progresif yang bersumber dari nilai-nilai Falsafah Bangsa dan tidak mencerminkan keadilan yang benar, sebagaimana apa yang dituangkan oleh Prof. Erman Rajaguguk, S.H., LL.M., Ph.D dalam buku *Economic Analysis of Law* "Hukum tetap harus memperlihatkan keadilan, hukum yang tidak adil adalah bukan hukum;

Berdasarkan fakta hukum, dasar hukum dan argumentasi hukum yang terungkap jelas-jelas bahwa perkara tersebut benar hak-hak Terdakwa diabaikan dan melanggar Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 245/Pid/2015/PT.Sby tanggal 27 Mei 2015 yang amarnya menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum adalah sah dan memerintahkan Pengadilan Negeri Tulungagung yang sebelumnya telah menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, sehingga baik *Judex Facti* Pengadilan Negeri maupun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi belum melakukan pemeriksaan terhadap materi/pokok perkara dalam perkara *a quo* ;
- Bahwa upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara perlawanan/banding yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak diatur dalam Pasal 156 KUHAP, termasuk upaya hukum kasasi terhadap putusan perkara perlawanan ;
- Bahwa selain itu, Pasal 244 sampai dengan Pasal 256 KUHAP hanya mengatur terhadap permohonan kasasi atas perkara yang telah mempertimbangkan dan memutus materi/pokok perkara ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka dengan demikian permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 156 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Siis bin almarhum Musali tersebut tidak dapat diterima ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH., dan Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2134 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11